

**Jenis standar Pelayanan Ambulance :**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Rujukan FKTRL 2. Surat Transport Untuk Ambulance 3. Kartu BPJS (bagi peserta BPJS) 4. Surat Rujukan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	Untuk Ambulance Rujukan 1. Dokter Jaga IGD/ Rawat Inap menyatakan pasien perlu dirujuk 2. Dokter Jaga IGD/Rawat Inap memberikan konseling pada keluarga pasien mengenai alasan pasien di rujuk. 3. Jika Keluarga pasien setuju Dokter Jaga IGD / Rawat Inap membuat surat rujukan 4. Petugas administrasi IGD/rawat inap membuat rincian biaya perawatan selama di IGD atau instalasi rawat inap, keluarga pasien melakukan pembayaran administrasi dan menerima kwitansi pembayaran dan surat rujukan 5. Petugas (perawat/Administrasi) IGD segera menghubungi supir Ambulance 6. Petugas IGD / Rawat Inap mengantar pasien sampai ke Ambulance dan menyerahkan mandat selanjutnya ke Perawat/Dokter pendamping pasien. 7. Pasien yang kondisinya gawat harus didampingi oleh Perawat/Dokter IGD/rawat inap 8. Setelah selesai mengantarkan dan kembali ke RS sopir ambulance menulis laporan kegiatan pada buku kegiatan ambulance Untuk Pelayanan Ambulance Jenazah 1. Petugas kamar jenazah menanyakan kepada keluarga pasien apakah ingin menggunakan ambulance jenazah Rumah Sakit atau tidak

		2. Jika “iya” petugas jenazah mengkonfirmasi bagian kasir untuk estimasi biaya pengantaran jenazah 3. Keluarga diedukasi tentang estimasi biaya yang diberikan oleh kasir 4. Jika setuju, petugas kamar jenazah menghubungi sopir ambulan jenazah
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Kurang lebih 2 jam
4.	Biaya / Tarif	Sesuai Perbup Nomor 41 tahun 2022 dan paket INA CBG’S
5.	Produk Pelayanan	1. Ambulance Rujukan 2. Ambulance Jenazah
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Sesuai alur penanganan pelayanan unit pengaduan RSUD dr. H. Abdurrahman Noor

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (*manufacturing*)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 2. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 (Pasal 135 dan 59) Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 5. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 6. Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang BPJS 7. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS 8. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2013 (Pasal 20) Tentang Jaminan Kesehatan 9. Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien

		10. Peraturan Pemerintah Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 Tentang Rekam Medik 11. Pedoman Kemenkes RI Tahun 2012 tentang penyusunan standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit 12. Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan 13. PMK Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit 14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional 15. Perbub .....
2.	Sarana Prasarana dan/atau fasilitas	3 unit ambulance rujukan dan 1 unit ambulan jenazah
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami peraturan yang berlaku terkait kegiatan rumah sakit 2. Memahami peraturan yang berlaku terkait Pelayanan Publik 3. Memiliki sikap ramah, teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan santun, kestabilan emosi, disiplin dan kerjasama
4.	Pengawas Internal	1. Bidang Pelayanan 2. Bidang Penunjang 3. Bidang Keperawatan 4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 5. Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan 6. Tim Satuan Pengawas Internal
5.	Jumlah Pelaksana	4 sopir ambulance, 1 dokter, 4 perawat
6.	Jaminan Pelayanan	1. Keberadaan sopir, perawat dan dokter 2. ketersediaan ambulance
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. SOP pelayanan ambulance 2. Keselamatan Pasien
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Rapat koordinasi intern 2. Laporan bulanan kegiatan ambulance 3. Survei kepuasan pasien secara rutin dan berkelanjutan